

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 9

1991

SERI D

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT  
NOMOR : 2 TAHUN 1990

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- MENIMBANG :
- a. bahwa Dengan penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Susunan Organisasi Dinas Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai organ pelaksana Dinas Daerah yang struktural, perlu ditingkatkan fungsinya, melalui pengitegrasian fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut kedalam Seksi Pajak.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Tahun 1983 tentang

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
- 9.Surat Keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No. KEP/1693/MK/IV/12/1976, No. 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komdando Daerah Kepolisian Dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;
- 10.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 7/Dp.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 11.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PASAL I.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1985 Nomor 061.132.003 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Seri D Tahun 1985 diubah sebagai berikut :

Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

"Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I kepadanya".

B. Pasal 7 lama :

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak;
- d. Seksi Retribusi;
- e. Seksi Pendapatan Lain-lain.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak;
- d. Seksi Retribusi;
- e. Seksi Pendapatan Lain-lain.

(2) Untuk Cabang-cabang Dinas tertentu dapat ditetapkan lebih dari satu Seksi Pajak.

(3) Bagan Susunan Organisasi Cabang adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

C. Pasal 11 lama :

Seksi Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pekerjaan pendapatan wajib pajak, perhitungan, penelitian perhitungan dan penetapan pajak;
- b. menyusun laporan daftar realisasi penerimaan dan penyetoran pajak-pajak Daerah;
- c. menyusun daftar tunggakan pajak atas dasar buku produksi dan realisasi penerimaan pajak;

- d. memberikan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai tatacara pelunasan pembayaran pajak;
- e. menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap para penunggak pajak dan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud huruf d di atas;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan dalam lingkungan Seksi Pajak.

diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pajak dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pekerjaan pendapatan wajib pajak perhitungan, penelitian perhitungan, penetapan, penerimaan dan pemungutan pajak;
  - b. menyusun laporan daftar realisasi penerimaan dan penyeteroran pajak Daerah;
  - c. menyusun daftar tunggakan pajak atas dasar buku produksi dan realisasi penerimaan pajak;
  - d. memberikan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya tata cara pelunasan pembayaran pajak;
  - e. menyusun rumusan pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap para penunggak pajak dan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud huruf d diatas;
  - f. menyelenggarakan ketatausahaan dalam lingkungan Seksi Pajak.
- (2) Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dilaksanakan pada Kantor Bersama dengan Sistim Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

#### D. Pasal 12 huruf a lama :

Seksi Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pekerjaan pendataan wajib bayar, perhitungan, penelitian perhitungan dan penetapan retribusi;

diubah dan harus dibaca

#### Pasal 12 huruf a.

Seksi Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pekerjaan pendapatan wajib bayar, perhitungan, penelitian perhitungan, penetapan, penerimaan dan Pemungutan retribusi.

#### E. Pasal 13 lama

Seksi Pendapatan lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pendapatan Daerah lain-lain;
- b. melaksanakan penagihan atas tunggakan pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan data yang ada;
- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis administrasi dibidang lain lain pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan ketatausahaan dalam lingkungan Seksi pendapatan lain-lain.

Pasal 13  
diubah dan harus dibaca.

Seksi Pendapatan lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pekerjaan pendapatan, perhitungan penelitian, penerimaan dan pemungutan pendapatan Daerah lain-lain;
- b. menyusun dan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pendapatan Daerah lain-lain;
- c. melaksanakan penagihan atas tunggakan pendapatan Daerah lain-lain sesuai dengan data yang ada;
- d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis administrasi dibidang Pendapatan Daerah lain-lain yang sah sesuai dengan

Pasal 18 ditambah ayat (3) :

"Pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah dapat pula ditunjuk sebagai Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka cabang (PUMC)".

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Bandung, 24 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT  
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.R.MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 15 Juli 1991 Nomor 61 Tahun 1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Seri D pada tanggal 28 Juli 1991.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. UKMAN SUTARYAN  
NIP. 480 025 165

Lampiran dalam bentuk Struktur Organisasi, apabila ingin  
menampilkannya tekan tombol TAB kemudian ENTER  
PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT  
NOMOR : 2 TAHUN 1990  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM

Sesuai dengan tugas pokok dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber-sumber pendapatan Daerah, maka sejalan dengan diubahnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78 perlu dilanjutkan dengan langkah penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1984 tersebut dikarenakan dihapusnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selaku unsur penunjang Dinas Daerah Tingkat I yang selanjutnya fungsinya diintegrasikan kepada Cabang Dinas. Pengintegrasian fungsi tersebut diperlukan karena berdasarkan ketentuan sebelumnya pelaksanaan pungutan pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara taktis operasional dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas, serta teknis administratif dibawah Cabang Dinas. Hal tersebut, sejalan dengan lima kebijaksanaan Strategis REPELITA V Jawa Barat yaitu dalam hal pendayagunaan aparatur Pemerintah di Daerah, yang dalam hal ini menuntut peningkatan disiplin dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Dengan demikian maka dalam Peraturan Daerah ini, diatur tentang

peningkatan fungsi Cabang Dinas yang dilimpahi fungsi penerimaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang operasionalnya dilakukan oleh Seksi Pajak dalam wadah koordinasi yang disebut Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

Dalam rangka mencapai sasaran dimaksud maka perlu diusahakan pula langkah penyempurnaan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mempunyai wilayah kerja di satu Daerah Tingkat II, satu Kota Administratif atau beberapa Kecamatan.

Mengingat perkembangan wilayah yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, maka apabila dipandang perlu, pada Cabang Dinas tertentu dapat memiliki lebih dari satu Seksi Pajak. Kemudian dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah ini maka apabila ada ketentuan atau perkataan/kata dalam Peraturan Daerah ini yang dinyatakan diubah, diganti atau dihapus maka ketentuan atau perkataan/kata tersebut dalam penjelasan, juga diubah diganti atau dihapus.

Untuk memudahkan dalam memahami dan menggunakan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1984 dan dalam Peraturan Daerah Perubahan ini, disusun dalam Satu Naskah.

II. PASAL DEMI PASAL.

PASAL I dan II  
Cukup jelas.